



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor : PUT/177- K/PM.II- 09/ AD/ VIII /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ICUK KARTIKA IFNU SAHANA  
Pangkat / Nrp : Sertu / 21040287211184.  
Jabatan : Baton Bant Ki- A.  
Kesatuan : Yonif 321/13/1 Kostrad.  
Tempat dan tanggal lahir : Bojonegoro, 17 Nopember 1984.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 321/Kostrad Majalengka.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yonif 321 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 8 Januari 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/59/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 8 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Sementara Nomor : Skep/03/I/2011 tanggal 7 Januari 2011 dari Dan Yonif 321 selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/24/VI/2011 tanggal 26 Juni 2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/110/K/AD/II- 09/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/110/K/AD/II- 09/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
    - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
    - b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
    - c. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :  
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Sertu Icuk Kartika Ifnu Sahana NRP. 21040287211184 yang ditandatangani Danki Senapan-A Yonif 321/13/1 Kostrad Lettu Inf Denny Salurerung NRP. 11030020420280.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
    - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
  2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 01 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Yon 321/13/1 Kostrad, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Rindam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 321/13/1 Kostrad dengan pangkat Sertu NRP. 21040287211184.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sejak tanggal 01 Oktober 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena istri selalu cemburu sehingga sering terjadi cekcok mulut dan istri minta untuk bercerai.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan berada di rumah teman bernama Sdr. Amirul di Malang selama 33 (tiga puluh tiga) hari dengan kegiatan membantu pekerjaan rumah, kemudian pada tanggal 5 Desember 2010 pergi ke rumah Bapak Angkat bernama Bapak Salim di Kuningan dan tinggal selama beberapa hari. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sertu Agus Triatna dan Sertu Wahyudi dan memberitahukan keberadaan Terdakwa.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah Kadipaten Majalengka, Kuningan dan Cirebon bahkan ke tempat orang tuanya di Jakarta namun tidak berhasil dkeitemukan.
- e. Bahwa setelah Terdakwa menghubungi teman satu lihtingnya maka pada tanggal 12 Desember 2010 Sertu Agus Triatna dan Sertu Wahyudi menjemput Terdakwa di Kuningan dan dibawa ke Batalyon dan dimasukkan ke dalam sel selama 3 (tiga) hari dan pada tanggal 20 Desember 2010 sekira pukul 15.30 wib perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/3 Cirebon.
- f. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010 atau selama  $\pm$  73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut- turut.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksana kan tugas- tugas operasi militer atau Ekpedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Didakwa : Dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat

(2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : MUSLIM PARDEDE  
Pangkat/Nrp. : Serda / 21060016680786.  
Jabatan : Danru SMR Ton Bant Ki- A.  
Kesatuan : Yonif 321/13/1 Kostrad.  
Tempat dan tanggal lahir : Tarutung, 05 Juli 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki .  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 321/GT Kostrad Majalengka .

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena sama-sama bertugas di Yonif 321/13/1 Kostrad dalam hubungannya antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Oktober 2010 tanpa alasan yang jelas .
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Kadipaten, Majalengka, Kuningan dan Cirebon bahkan ke tempat orang tuanya di Jakarta namun tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa tanggal 12 Desember 2010 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkup oleh Staf I Yonif 321/Kostrad.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010 atau selama ± 73 (tujuh puluh tiga) hari berturut- turut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Sertu Aries Budi Nugroho tidak hadir di persidangan dengan alasan ada keluarga Saksi yang meninggal dunia, namun atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah di penyidik yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya yaitu sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : ARIES BUDI NUGROHO  
Pangkat/Nrp. : Sertu /21020056720482.  
Jabatan : Bamin Koki A.  
Kesatuan : Yonif 321/13/1 Kostrad.  
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 20 April 1982.  
Jenis kelamin : Laki- laki .  
Kewarganegaraan : Indonesia .  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 321/Kostrad Majalengka .

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena sama-sama bertugas di Yonif 321/13/1 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Oktober 2010 karena masalah rumah tangga (kecemburuan seorang istri kepada suami) tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan ke kesatuan mengenai keberadaannya sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah Kadipaten, Majalengka, Kuningan dan Cirebon bahkan ke tempat orang tuanya di Jakarta namun tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa paa tanggal 12 Desember 2010 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Staf I Yonif 321/Kostrad.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Rindam Jaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinass di Yonif 321/13/1 Kostrad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## putusan.mahkamahagung.go.id dengan panikat Sertu NRP. 21040287211184.

2. Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena istri selalu cemburu sehingga terjadi cekcok dan meminta untuk bercerai .
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan ke kesatuan mengenai keberadaan Terdakwa sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah teman yang bernama Sdr. Amirul di Malang selama 33 (tiga puluh tiga) hari dengan kegiatan membantu pekerjaan rumahnya, kemudian pada tanggal 5 Desember 2010 kembali ke rumah bapak angkat Terdakwa yang bernama Bapak Salim di Kuningan dan tinggal selama beberapa hari, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Agus Triatna dan Sertu Wahyudi dan memberitahukan keberadaan Terdakwa. .
5. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010 Sertu Agus Triatna dan Sertu Wahyudi menjemput Terdakwa di Kuningan dan dibawa ke Batalyon lalu dimasukkan ke dalam sel selama 8 (delapan) hari dan pada tanggal 20 Desember 2010 sekira pukul 15.30 wib perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/3 Cirebon.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur  
Militer kepada Majelis Hakim berupa :  
Surat-surat :  
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Sertu  
Icuk Kartika Ifnu Sahana NRP. 21040287211184 yang  
ditandatangani Danki Senapan-A Yonif 321/13/1  
Kostrad Lettu Inf Denny Salurerung NRP.  
11030020420280

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Sertu Icuk Kartika Ifnu Sahana NRP. 21040287211184 yang ditandatangani Danki Senapan-A Yonif 321/13/1 Kostrad Lettu Inf Denny Salurerung NRP. 11030020 420280, tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Rindam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 321/13/1 Kostrad dengan pangkat Sertu NRP. 21040287211184.
2. Bahwa benar sejak tanggal 01 Oktober 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena istri selalu cemburu sehingga sering terjadi cekcok mulut dan istri minta untuk bercerai.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan berada di rumah teman bernama Sdr. Amirul di Malang selama 33 (tiga puluh tiga) hari dengan kegiatan membantu pekerjaan rumah, kemudian pada tanggal 5 Desember 2010 pergi ke rumah Bapak Angkat bernama Bapak Salim di Kuningan dan tinggal selama beberapa hari. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sertu Agus Triatna dan Sertu Wahyudi dan memberitahukan keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah Kadipaten Majalengka, Kuningan dan Cirebon bahkan ke tempat orang tuanya di Jakarta namun tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa menghubungi teman satu lihtingnya maka pada tanggal 12 Desember 2010 Sertu Agus Triatna dan Sertu Wahyudi menjemput Terdakwa di Kuningan dan dibawa ke Batalyon dan dimasukkan ke dalam sel selama 3 (tiga) hari dan pada tanggal 20 Desember 2010 sekira pukul 15.30 wib perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/3 Cirebon.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010 atau selama  $\pm$  73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut- turut.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari

Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksana kan tugas- tugas operasi militer atau Ekpedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbang kan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat nya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.  
Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama ICUK KARTIKA IFNU SAHANA adalah berstatus militer dan prajurit TNI- AD dan ketika melakukan perbuatan ini Terdakwa bertugas di Yonif 321/13/1 Kostrad sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI- AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu Nrp. 21040287211184, jabatan Baton Bant Ki- A, Yonif 321/13/1 Kostrad dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja

melakukan

ketidak

hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di

kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 01 Oktober 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena istri selalu cemburu sehingga sering terjadi cekcok mulut dan istri minta untuk bercerai.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan berada di rumah teman bernama Sdr. Amirul di Malang selama 33 (tiga puluh tiga) hari dengan kegiatan membantu pekerjaan rumah, kemudian pada tanggal 5 Desember 2010 pergi ke rumah Bapak Angkat bernama Bapak Salim di Kuningan dan tinggal selama beberapa hari. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sertu Agus Triatna dan Sertu Wahyudi dan memberitahukan keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke daerah Kadipaten Majalengka, Kuningan dan Cirebon bahkan ke tempat orang tuanya di Jakarta namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menghubungi teman satu lihtingnya maka pada tanggal 12 Desember 2010 Sertu Agus Triatna dan Sertu Wahyudi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kuningan dan dibawa ke Batalyon dan dimasukkan ke dalam sel selama 3 (tiga) hari dan pada tanggal 20 Desember 2010 sekira pukul 15.30 wib perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/3 Cirebon.

5. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa seorang TNI, jika berpergian atau tidak masuk dinas harus melalui iji/mendapatkan ijin atau sepengetahuan Komandan atau Atasan lainnya serta Terdakwa juga mengetahui prosedur perijinan tersebut berlaku untuk dirinya selaku seorang Prajurit, namun hal tersebut tidak dilakukan/dilaksanakan Terdakwa malahan secara sadar dan atas kemauannya sendiri Terdakwa sengaja meninggalkan dinas/kesatuan tanpa ijin padahal Terdakwa sudah mengetahui sanksi dan akibat yang akan diterimanya, namun hal tersebut tetap dilanggar dan dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang me-laksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di- peroleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuan nya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif 321/13/1 Kostrad atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010 atau selama  $\pm$  73 (tujuh puluh tiga) hari dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :  
" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena isteri Terdakwa pernah membaca SMS di HP Terdakwa yang berasal dari seorang wanita dan kejadian itu bukan hanya sekali oleh karenanya isteri Terdakwa cemburu dan minta bercerai kemudian karena merasa bingung dan tanpa pikir panjang Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa seharusnya dengan adanya permasalahan tersebut, Terdakwa meng konsultasikan atau meminta pendapat dari Pimpinan atau seniornya guna mendapat penyelesaian yang terbaik, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa malah Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, tentunya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan menyelesaikan masalah tetapi mencari masalah baru.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku Prajurit yang baik seharusnya melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku bukan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang tentunya perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin akan dapat merusak pembinaan disiplin yang dilakukan oleh Komandan Kesatuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 73 (tujuh puluh tiga) hari dan kembali ke Kesatuan dengan cara dijemput oleh temannya satu angkatan dan Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit yang baik, untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disesuaikan dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 321/13/I Kostrad sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut dengan alasan isterinya terlalu cemburu adalah alasan yang dicari-cari dan tidak dapat diterima seharusnya Terdakwa mengkonsultasikan permasalahan yang ada di dalam keluarganya kepada pimpinannya, bukan pergi dari kesatuan tanpa ijin.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan / dinas tanpa ijin yang sah dari komandannya selain merugikan kesatuan karena pekerjaan Terdakwa digantikan oleh Prajurit yang lainnya dan juga ber pengaruh pada disiplin prajurit lainnya di Kesatuan Yonif 321/13/I Kostrad.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap bukan atas kesadaran sendiri.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Sertu Icuk Kartika Ifnu Sahana NRP. 21040287211184 yang ditandatangani Danki Senapan-A Yonif 321/13/1 Kostrad Lettu Inf Denny Salurerung NRP. 11030020420280
- Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Sertu Icuk Kartika Ifnu Sahana NRP. 21040287211184 yang ditandatangani

Danki Senapan-A Yonif 321/13/1 Kostrad Lettu Inf Denny Salurerung NRP. 11030020420280, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.  
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ICUK KARTIKA IFNU SAHANA, SERTU NRP. 21040287211184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :  
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Sertu IcuK Kartika Ifnu Sahana NRP. 21040287211184 yang ditandatangani Danki Senapan-A Yonif 321/13/1 Kostrad Lettu Inf Denny Salurerung NRP. 11030020420280 , tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL SUS PRIYO MUSTIKO, SH NRP.520744 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R. Jaelani, SH NRP. 522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer LETKOL CHK MUJIYONO, SH.MH NRP. 33639 , Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, SH NRP. 2920087370171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

Cap/Ttd

**PRIYO MUSTIKO, SH  
LETKOL SUS NRP. 520744**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

Ttd

Ttd

**YANTO HERDIYANTO, SH**

**KAPTEN SUS NRP. 524416**

**M.R. Jaelani, SH**

**MAYOR CHK NRP. 522360**

**PANITERA**

Ttd

**DANI SUBROTO, SH  
LETTU CHK NRP. 2920087370171**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)